

## Menegakkan Keadilan Hukum Islam melalui Kaidah Fiqih

Revalina Octaviana \*<sup>1</sup>  
Riannita Dewi <sup>2</sup>  
Fadilla Anggie Hidayat <sup>3</sup>  
Lisnawati <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia  
\*e-mail: [octavalinviana@gmail.com](mailto:octavalinviana@gmail.com)<sup>1</sup>, [driannita07@gmail.com](mailto:driannita07@gmail.com)<sup>2</sup>, [fadillaanggiehidayat@gmail.com](mailto:fadillaanggiehidayat@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Masyarakat dan kesempurnaan keislaman seseorang terkait erat dengan komitmennya dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan. Agar keadilan dapat ditegakkan diperlukan penguasa dan penegak hukum yang bertugas menjamin terlaksananya keadilan secara seimbang dalam masyarakat. Dalam tataran praktikal, penguasa seringkali terkendala oleh sistem pembuktian yang dianut, yakni asas praduga tak bersalah. Akibatnya, kebenaran dan keadilan sulit ditegakkan. Penulis artikel ini berargumen bahwa Islam tidak terlalu terpaku pada sistem atau asas yang digunakan penegak hukum. Sekalipun Islam mengajarkan asas praduga tak bersalah, namun juga membenarkan diterapkannya asas pembuktian terbalik. Penulis menyimpulkan bahwa teks-teks ajaran Islam dan kaidah fiqihyah memberi peluang kepada umat Islam untuk melakukan upaya pembuktian terbalik demi tegaknya keadilan, sesuatu yang dibenarkan, bahkan ada kalanya harus dilakukan.

**Kata kunci:** Fikih Qadā', Fikih Murāfa'āt, kaidah-kaidah khusus, peradilan, hukum acara.

### Abstract

Society and the perfection of one's Islamic faith are closely linked to one's commitment to upholding justice in life. In order for justice to be upheld, rulers and law enforcers are needed to ensure that justice is done in a balanced manner in society. On a practical level, the authorities are often constrained by the system of evidence adopted, namely the presumption of innocence. As a result, truth and justice are difficult to uphold. The author of this article argues that Islam is not too fixated on the system or principles used by law enforcement. Although Islam teaches the presumption of innocence, it also justifies the application of the reverse principle of proof. The author concludes that the texts of Islamic teachings and fiqihyah rules provide opportunities for Muslims to make efforts to reverse proof for the sake of justice, something that is justified, and sometimes even must be done.

**Keywords:** Fikih Qadā', Fikih Murāfa'āt, specific rules, judicial proceedings, procedural law.

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memiliki kaidah fiqih yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi interpretasi maupun implementasi.

Peradilan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan. Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan juga mempengaruhi bagaimana keadilan dapat dicapai. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara kaidah fiqih, peradilan, dan hukum acara dalam konteks menegakkan keadilan hukum Islam.

Kaidah-kaidah khusus di bidang fikih qada dan fikih murafa'at sejak dahulu sampai saat ini hampir tidak ada ulama yang mengingkari akan penting peranan kaidah-kaidah ini dalam kajian ilmu syariah (fiqh).

Fikih Qada' dan fikih murafa'at merupakan dua cabang penting dalam ilmu fikih yang fokus pada aspek peradilan dan hukum acara. Fikih Qada berkaitan dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang menentukan keputusan hukum, sedangkan fikih murafa'at fokus pada prosedur dan tata cara dalam proses litigasi.

Oleh karena itu, para ulama menghimpun sejumlah persoalan fiqh yang ditempatkan dibawah kaidah fiqh yang bersifat khusus di bidang ini dan memberikan peluang bagi umat yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dipahami. Kaidah-kaidah fiqh di bidang ini adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak yang dari akademisi yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu kaidah-kaidah khusus di bidang fikih qada dan fikih murafa'at.

Adapun bukti yang dapat memperkuat pernyataan paragraf di atas adalah adanya kitab Al-Mabsuth merupakan karya yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, yang dikenal juga sebagai *Syams al A'immah*. Kitab fikih "Al-Mabsuth" merupakan kitab fikih terlengkap dan menjadi referensi utama mazhab Hanafiyah dari dahulu sampai saat ini, dan menjadi kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi di Indonesia.<sup>1</sup> Kitab Al-Mabsuth merupakan kitab fikih yang terdiri dari 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks.<sup>2</sup> Dimana dalam pembahasannya kita Al-Mabsuth juga membahas tentang hukum peradilan atau hukum acara (Prosedur hukum).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kaidah fiqh dapat diterapkan dalam sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang substantif. Dengan memahami prinsip-prinsip fiqh dan bagaimana mereka berinteraksi dengan acara hukum, diharapkan dapat menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan keadilan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih adil dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mengeksplorasi konsep-konsep hukum Islam, kaidah fiqh, serta penerapannya dalam sistem peradilan dan hukum acara. Data yang digunakan terdiri dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen untuk memahami penerapan kaidah fiqh dalam peradilan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dan menginterpretasikan data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Qada (Peradilan) dan Murafaat (Hukum Acara)

Peradilan, berasal dari bahasa Arab 'adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Per-adilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut al-qudha, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak*. Dalam kaitannya dengan peradilan agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal I Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: "Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Nila Pratiwi & Widya Sulastris, "Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi Dalam Kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, 2023, Hlm. 145

<sup>2</sup> Idhatun Nashihah, "Analisis Pendapat Imam Al Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2017, Hlm. 50

"Yang dimaksud dengan 'rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.<sup>3</sup>

Peradilan dalam bahasa Arab adalah qadha' yang mengandung makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan, sedangkan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Menetapkan keputusan tersebut berasal dari seorang qadhi /hakim dengan putusannya yang bersifat memaksa atau mengikat para pihak, dan qadha berarti lembaga hukum yang mana di maksud adalah lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Murafa'at secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum. Fikih murafa'at (hukum acara peradilan islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil Islam, seseorang yang bertugas dalam hal ini di sebut qodhi atau hakim.<sup>5</sup>

Hukum acara peradilan Islam (Fikih Murafa'at ) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian' atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.<sup>6</sup> Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materi.

#### **Menegakkan keadilan memiliki makna dalam praktik, antara lain, sebagai berikut:**

Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seseorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Di dalam agama Islam terdapat perintah kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Keadilan merupakan salah satu akhlak mulia (akhlak al-Karimah) dalam al-Qur'an. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil<sup>7</sup>. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.<sup>8</sup> Keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar kata, akan tetapi juga harus dipraktikkan secara nyata. Untuk mempertajam makna keadilan dalam praktik pelaksanaan tugas, maka perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai makna menegakkan keadilan secara praktis. Menegakkan keadilan memiliki makna dalam praktik, antara lain, sebagai berikut :

<sup>3</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3

<sup>4</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab kePeradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

<sup>5</sup> Asadullah Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), hlm. 36

<sup>6</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67

<sup>7</sup> Akhmad Saikuddin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-'Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi)", UIN SUNAN KALIJAGA, 2014, hlm. 1

<sup>8</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep keadilan dalam perspektif Islam", *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 1

1. Memberi pelayanan prima yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk keadilan (social justist). Khalifah Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya: berikan pelayanan yang sama kepada semua orang, baik dalam majelismu, dalam pandangan wajahmu, dan dalam putusanmu.
2. Mewujudkan keseimbangan antara dua kubu atau dua kepentingan. Hal ini termasuk salah satu bentuk keadilan sosial (social justist). Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya: berikan perlakuan yang sama sehingga orang yang lemah tidak berputus asa untuk memperoleh keadilan dari kamu dan orang yang kuat tidak bisa berharap mendapat kemenangan melalui kecuranganmu.
3. Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi. Hal termasuk salah satu bentuk keadilan distributif. Dalam kaidah fikih dikatakan yang artinya bahwa pendapatan itu sebanding dengan tanggung jawab.
4. Memberikan kepada para pihak apa yang menjadi haknya atau tanggung jawabnya. Hal ini termasuk jenis keadilan distributif. Dalam kaidah fikih dikatakan yang artinya: berikan kepada setiap orang yang mempunyai hak apa yang menjadi haknya itu.
5. Melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat. Memberi pihak merupakan tugas dan tanggung jawab Negara secara konstitusional. Hakim merupakan salah satu pejabat penyelenggara negara yang wajib melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat.
6. Menghukum orang yang dzalim membayar hutangnya atau ganti rugi kepada korbannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya: ambillah dari orang yang dzalim untuk diberikan kepada korbannya.
7. Memulihkan kembali hak salah satu pihak yang dirampas oleh pihak lain. Hal ini merupakan salah satu realisasi keadilan distributif.<sup>9</sup>

Setiap manusia harus menerapkan rasa adil dalam segala perbuatannya. Adil merupakan sikap dimana seseorang berada dalam posisi netral, atau tidak berat sebelah. Keadilan sendiri memiliki dampak positif bagi yang melaksanakannya dan bagi orang disekitarnya. Menegakkan keadilan sudah seharusnya di junjung tinggi, untuk tercapainya kemakmuran dalam masyarakat dan negara.

## 2. Kaidah Kaidah Khusus Bidang Peradilan dan Hukum Acara

Di antara kaidah-kaidah fikih di bidang ini adalah :

### a. Kaidah pertama

حكم احلاكم يف مسائل الاجتهاد يرفع اخلاف

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”

Maksud kaidah tersebut adalah apabila seseorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berpekar harus menerima keputusan tersebut. Orang yang berpekar tidak bisa menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim. Sudah barang tentu, keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syariah, seperti kemaslahatan dan keadilan.

Pada masa sekarang, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap. Artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut. Misalnya dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan MA saja di Indonesia, dapat diubah dengan Peninjauan kembali (PK) atas keputusan MA. Di satu sisi, hal ini memberi peluang kepada

---

<sup>9</sup> Arto Mukti, "Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan", *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, (2014), hlm. 6-7

para pencari keadilan, tetapi di sisi lain menyebabkan perkaranya menjadi berlarut-larut penyelesaiannya.<sup>10</sup>

Kaidah diatas sesuai dengan kaidah:

لَا يَجُوزُ تَقْضِي حُكْمِ الْخَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah keputusan yang tetap”

b. Kaidah kedua

خَطَأُ الْقَاضِي فِي بَيْتِ الْمَالِ

“Kesalahan seorang hakim ditanggung oleh Bait al-Mal”<sup>11</sup>

Seorang hakim yang tidak sengaja salah dalam keputusannya sehingga menyebabkan dia harus menanggung kerugian berupa harta, maka harta tersebut diambil dari Bait al-Mal (perbendaharaan negara), bukan diambil dari harta milik si hakim. Karena hakim hanyalah pelaksana hukum dan mewakili negara dalam melaksanakan penegakan keadilan. Contohnya: seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada si A, tetapi kemudian ternyata bukan si A yang melakukan kejahatan tetapi si B. Selanjutnya si A menuntut balik kepada si hakim untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Maka ganti rugi tersebut diambil dari Bait al-Mal .

Kaidah ini juga menunjukkan bagaimana hakim dalam menegakkan keadilan harus teliti dan hati-hati disertai bukti-bukti yang meyakinkan agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman. Kesalahan seorang hakim setidaknya ada tiga macam kemungkinan: pertama, salah dalam hukumnya sendiri yaitu bertentangan dengan nash. Kedua, salah dalam alasan hukum seperti mengambil pembuktian dengan saksi palsu. Ketiga, salah dalam prosedur seperti harusnya memutuskan dalam majelis hakim tetapi memutuskan sendiri. Dalam hal ini, keputusan hakim bisa ditolak dan tidak jadi tanggungan Bait al-Mal.<sup>12</sup>

c. Kaidah ketiga

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْبَيْعِيُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang meningkari”

Seseorang yang menggugat orang lain dengan gugatan yang berbeda dengan kenyataan lahirnya, maka dia diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Adapun bagi si tergugat dapat menolak atau meningkari gugatan tadi. Dalam hal ini, kemungkinan dibohongi jika tergugat dalam mengajukan gugatan tadi. Oleh karena itu, pihak yang tergugat dapat diminta mengucapkan sumpah apabila yang diminta penggugat.<sup>13</sup>

d. Kaidah keempat

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّ يَهُ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak pada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja”

Pengakuan adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan tentang adanya hak orang lain pada dirinya. Sedangkan bukti seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kebenaran.<sup>14</sup>Ini artinya lebih luas daripada alat bukti yang dijelaskan para fuqaha bahwa bukti adalah persaksian dan sumpah. Sementara Salam Madkur menyebutkan bahwa tidak kurang dari sepuluh alat bukti yang dipraktikkan di pengadilan-pengadilan di dunia Islam.

<sup>10</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 155

<sup>11</sup> Asyumuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 74

<sup>12</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 157

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.t), hlm. 90

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa suatu kasus yang dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka alat-alat bukti tadi bisa melibatkan orang lain, baik itu berupa saksi maupun keterangan ahli. Bahkan saksi apabila terdapat bukti-bukti lain tentang keterlibatannya dalam suatu perkara pidana, dapat berubah statusnya menjadi tersangka. Sedangkan pengakuan hanya melibatkan diri orang yang mengaku saja, tidak bisa melibatkan diri orang lain. Contohnya: apabila seseorang mengaku berzina, maka pengakuan tersebut hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Sedangkan orang lain yang diakuinya berzina, tidak bisa dilibatkan jika dia menyangkalnya, selama tidak ada bukti lain yang memperkuat pengakuan tadi.<sup>15</sup>

Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya, seseorang mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran diutang. Maka dia wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun harga belum dibayar lunas.<sup>16</sup>

e. Kaidah kelima

السؤال معاد في الجواب

“Pertanyaan itu terulang dalam jawaban”

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum dari jawaban itu terletak pada soalnya. Misalnya, seorang hakim bertanya kepada tergugat (dalam hal ini suami) : Apakah kamu telah menalak istrimu? Dijawab : Ya. Maka bagi istri telah berlaku hukum sebagai wanita yang ditalak.

f. Kaidah keenam

ألمني مصدق ابليمن

“Orang yang percaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah”

Seseorang yang bermaksud membebaskan dirinya dari tanggungan dan tuduhan, maka agar hal itu bisa dipercaya, harus dikuatkan dengan sumpah. Contohnya: Orang yang meminjamkan barang menggugat peminjaman bahwa barang pinjamannya belum dikembalikan. Sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.<sup>17</sup>

g. Kaidah ketujuh

املرء مؤاخذ إقراره

“Seseorang dituntut karena pengakuannya”<sup>18</sup>

Seorang subjek hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapan dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikatnya dan harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya, seseorang mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran diutang. Maka dia wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun harga belum dibayar lunas.

h. Kaidah kesembilan

الحجة مع الإحتمال الناشئ عن دليل

“Tidak dapat dijadikan hujjah (alasan) dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari suatu petunjuk”<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 158

<sup>16</sup> Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 35

<sup>17</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 159

<sup>18</sup> Asyumuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 120

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 95

Dalil itu pegangan pokok dalam menetapkan hukum, karena dalil adalah suatu keterangan yang objektif. Tetapi apabila dalil itu memberi kemungkinan penyimpangan dari maksudnya, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perkara. Contohnya: ayah dan ibu serta anak-anaknya atau saudaranya dari tergugat atau penggugat, tidak bisa dijadikan saksi karena bisa memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya.

i. Kaidah kesepuluh

الصلح جائز بيني ائمتنا ما لم يضر حلالاً أو أحل حراماً

“Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Perdamaian diantara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan kedua belah pihak. Kedamaian sejati ( al-Shulh ) tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan, tetapi berlaku juga dalam hal lainnya, seperti perdamaian Hudaibiyah, dan lain-lain.<sup>20</sup>

j. Kaidah kesebelas

مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا

“Dari mana kamu dapatkan ini”

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, seseorang tersangka harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya, bukan dari hasil usaha yang haram, seperti hasil pencurian, perampokan, atau korupsi. 21

### 3. Tantangan dan Upaya dalam Menegakkan Keadilan Hukum Islam

Tantangan-tantangan dalam menegakkan keadilan hukum islam antara lain:

1. Perilaku aparaturnegara yang belum baik:

Hal ini merujuk pada masalah integritas dan etika di kalangan aparaturnegara. Banyak permasalahan pada masa sekarang yang mengacu pada tindak kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi salah satu masalah nyata dalam menghambat keadilan. Ini menunjukkan bahwa terjadinya kelemahan internal dalam suatu sistem penegakkan hukum.

2. Potensi konflik dan kekerasan sosial:

Hal ini lebih menekankan kepada peran faktor eksternal yang memiliki pengaruh dalam penegakkan hukum. Banyaknya terjadi konflik sosial seperti isu SARA san pelanggaran hukum, menimbulkan terjadinya lingkungan yang tidak kondusif dalam menegakkan hukum yang adil. Ini menunjukkan adanya hubungan antara penegakkan hukum dan stabilitas sosial.

3. Lemahnya penegakan hukum itu sendiri:

Hukum seringkali dianggap "tajam ke bawah namun tumpul ke atas", sehingga penegakannya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ungkapan tersebut mencerminkan pandangan bahwa hukum lebih efektif dalam menindak pihak yang dianggap lemah, sedangkan pihak yang berkuasa sering kali lolos dari hukuman. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakkan hukum dalam suatu lembaga.

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat:

Hal ini merujuk kepada peran masyarakat dalam menegakkan hukum. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum dapat menyebabkan masyarakat menjadi

<sup>20</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 161

tidak patuh terhadap hukum, sehingga penegakan hukum menjadi sulit untuk ditindaklanjuti. Ini menunjukkan perlu adanya edukasi hukum secara masif.

5. Kompleksitas permasalahan hukum:

Hal ini merujuk kepada perkembangan zaman dan teknologi dalam menciptakan permasalahan hukum yang semakin kompleks. Dalam penanganannya yang komprehensif dan terintegrasi, yang mungkin membutuhkan adanya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparatur negara.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum:

Sangat penting untuk menjamin bahwa aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, berfungsi dengan tingkat integritas dan profesionalisme yang tinggi. Reformasi dalam birokrasi perlu dijalankan untuk memperbaiki struktur dan proses kerja di lembaga tersebut. Selain itu, peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat krusial. Penegakan disiplin yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan semua aparat mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat:

Pengetahuan hukum di masyarakat adalah faktor utama dalam penegakan hukum yang efektif. Masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukum dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sosialisasi dan pendidikan hukum harus didorong melalui berbagai media dan kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum akan menciptakan kontrol sosial yang lebih ampuh.

3. Melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif:

Diperlukan reformasi mendasar pada sistem hukum untuk menjamin terciptanya hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan pada hukum substansi, struktur hukum, dan budaya hukum harus dilakukan secara bersamaan. Ini mencakup memperkuat lembaga peradilan yang independen agar dapat menjalankan fungsi mereka tanpa campur tangan dari pihak luar.

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum:

Koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat penting untuk memecahkan kasus hukum secara efisien. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga akan memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam penegakan hukum. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan forum atau jaringan kerja yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum:

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum. Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, misalnya dengan membentuk kelompok pengawas atau forum diskusi, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas pengertian Qada (peradilan) dan Murafa'at (hukum acara) dalam konteks hukum Islam, serta tantangan dan upaya dalam menegakkan keadilan. Qada

---

<sup>22</sup> Afdal Surya Hamid, & Sasmi Nelwati, "Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia", *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, Vol. 2 No. 3, 2024, hlm. 319

sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan penegakan hukum dan penegakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Murafa'at, sebagai acara hukum, memberikan pedoman tentang tata cara penyelesaian masalah hukum, memastikan bahwa setiap individu dapat mencari keadilan secara adil dan transparan.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat penegakan keadilan hukum Islam, seperti perilaku aparat penegak hukum yang tidak etis, potensi konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk memperkuat integritas aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum, melakukan reformasi masyarakat sistem hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam hukum Islam, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan secara konsisten dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq Asadullah . *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009).
- Arto, Mukti. "Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan.||." *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI* (2014).
- Awdah Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963).
- Dzajuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hamid Afdal Surya & Nelwati Samsi, "Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia", *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* , Vol. 2 No. 3, 2024.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.t).
- Jamil Muh. Jamal, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Madkur Salam, *al-Ibahah 'inda al-Ushuliyin wa al-Fuqaha*, (t.t.: Daar al-Nahdhah al-Islamiyah, 1965), Cet. II.
- Madkur Salam, *al-Qadha fi al-Islam*, (t.t.: Maktabah al-Qahirat, t.t).
- Mukhlas Oyo Sunaryo , *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab kePeradilan Agama di Inidonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Mukti Arto, "Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan", *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, (2014).
- Nashihah Idhatun, "Analisis Pendapat Imam Al Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2017.
- Pratiwi Nila & Sulastri Widya, "Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi Dalam Kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, 2023.
- Rahman Asyumuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) Cet. I.
- Rangkuti Afifa, "Konsep keadilan dalam perspektif Islam", *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Saikuddin Akhmad, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-'Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi)", *UIN SUNAN KALIJAGA*, 2014.